



## PUTUSAN

Nomor 1296/Pdt.G/2014/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1296/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 27 Agustus 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/017/III/2008 tanggal 16 Maret 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di , Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 02 Maret 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi paman Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah jalan dengan wanita lain, namun Penggugat tidak mempercayainya. Kemudian Penggugat melihat foto dan sms di handphone Tergugat dengan wanita lain, setelah itu Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2014, dan sejak itu pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan para pihak menunjuk H. Ali Akbar, S.H., Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal pula mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

3

.....



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/017/III/2008 tanggal 16 Maret 2008, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa atas terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi ke -I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 Maret 2008, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, dan selama rukun telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sejak akhir tahun 2013 sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain selain Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah semaksimal mungkin berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II : Saksi ke -II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 Maret 2008, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selama rukun telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis karena

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) selain Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah pada Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah semaksimal mungkin berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dimana alat bukti tersebut adalah akta otentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 285 Rbg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asamara dengan wanita lain selain Penggugat, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

7

.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR/311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307,308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 13 Maret 2008, terbukti dengan bukti P., dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Tergugat yang menduakan Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak lagi mau berkumpul dengan Tergugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat *a quo* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

9

.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, dan penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL). Dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

11



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yang rincian dengan jelas dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **29 September 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Zulhijah 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

13



**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah)*





Samarinda, 29 September 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

15

.....